



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

KECAMATAN PARINGIN SELATAN

Jl. Temenggung Jalil No. 1 Kelurahan Batu Piring Kode Pos 71662

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN

Nomor : 140/086 /CPS-BLG/2022

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI RUKO PARSEL (RUMAH KOORDINASI PARINGIN SELATAN)

CAMAT PARINGIN SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa agar pelaksanaan Inovasi RUKO PARSEL berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Inovasi RUKO PARSEL;
- b. Bahwa Tim Pelaksana Inovasi RUKO PARSEL dapat melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Paringin Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urusan Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PARINGIN SELATAN TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN INOVASI RUKO PARSEL
- KESATU : Tim Pelaksana dan Regulasi Pembantu Kegiatan Inovasi RUKO PARSEL sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini
- KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi RUKO PARSEL wajib bersungguh-sungguh dalam pelaksanaan kegiatan guna memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Paringin Selatan
Pada tanggal 01 Juni 2022



RENNY YUDISTHESIA, S.IP, M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19880619 200701 2 002

Lampiran 1 Surat Keputusan Camat Paringin Selatan
Nomor : 140/086/CPS-BLG/2022
Tanggal : 01 Juni 2022
Perihal : Tim Pelaksana Inovasi RUKO PARSEL

SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI RUKO PARSEL

No	Nama	Jabatan dalam Instansi	Jabatan dalam Tim	Ket
1.	RENNY YUDISTHESIA, S.IP, M.IP	Camat	Pembina	
2.	MEGAWATI, S.Pd, M.Pd	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Ketua	
3.	LILIS ARIYANTI	Staf Honorer	Bendahara	
4.	ERINA PUSPITA SARI	Staf Honorer	Sekretaris	
5.	Seluruh PNS Kantor Kec. Paringin Selatan	Pegawai Kantor Kec. Paringin Selatan	18 Anggota	
6.	Seluruh staf honorer Kec. Paringin Selatan	Staf honorer Kantor Kec. Paringin Selatan	25 Anggota	
7.	Sarjana Penggerak Desa Se Kecamatan Paringin Selatan	Sarjana Penggerak	7 Anggota	
8.	Kepala Desa Se Kecamatan Paringin Selatan	Kepala Desa Se Kecamatan Paringin Selatan	Anggota	
9.	Aparatur Desa Se Kecamatan Paringin Selatan	Aparatur Desa Se Kecamatan Paringin Selatan	Anggota	



RENNY YUDISTHESIA, S.IP, M.IP
Pembina (IV/a)
NIP. 19880619 200701 2 002